



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan penyeteraan terhadap jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNSD.

BAB II

BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :



- a. Pimpinan Tinggi Pratama
    - 1. setara eselon II.a sebesar Rp.10.000.000,-
    - 2. setara eselon II.b sebesar Rp. 7.000.000,-
  - b. Administrator
    - 1. setara eselon III.a sebesar Rp. 4.900.000,-
    - 2. setara eselon III.b sebesar Rp. 4.300.000,-
  - c. Pengawas
    - 1. setara eselon IV.a sebesar Rp. 3.100.000,-
    - 2. setara eselon IV.b sebesar Rp. 2.500.000,-
  - d. PNSD non struktural setara pelaksana/jabatan fungsional tertentu sebesar Rp. 1.700.000,-
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNSD dengan jumlah maksimal sesuai tingkat/kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (<sup>3</sup>) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan dengan ketentuan :
- a. nama-nama PNSD yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya tunjangan; dan
  - b. pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *reward* bagi PNSD yang telah masuk kerja.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNSD ada tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka *reward* yang diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:  
 $HK \times Rp$  (sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat N  
 Dengan ketentuan :  
 HK = Jumlah hari masuk kerja;  
 N = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Apabila PNSD tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (<sup>6</sup>) Tambahan penghasilan bagi PNSD yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dipindahkan sebagai pejabat Fungsional Keahlian Madya dibayarkan setara dengan Pejabat Administrator (eselon III.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (7) Tambahan penghasilan bagi PNSD bagi Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UIYT) Puskesmas dibayarkan setara dengan Pengawas (eselon IV/a) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.

### Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. Calon PNSD;
- b. PNSD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- c. PNSD yang menjalani cuti besar dan/atau cuti diluar tanggungan Negara;
- d. PNSD dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNSD yang dibebaskan dan jabatan karena melaksanakan tugas belajar;
- f. PNSD yang berstatus titipan;
- g. PNSD yang diberhentikan sementara dan Jabatan Negeri;
- h. PNSD yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak keputusan tersebut berlaku;
- i. PNSD yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak keputusan tersebut berlaku; dan/atau

PNSD yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

## BAB III

### PENGAWASAN

#### Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru melalui DPA SKPD masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal : - t , i ic ,

*k* BUPATI KOTABARU,

. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
da • ggal

SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

Pl.

H. SAID AKHMAD

got0, 1401uht)

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2019 NOMOR